

**PENGARUH PERILAKU INDIVIDU, ORGANISASI PEMERINTAHAN  
DAN PENGAWASAN TERHADAP KORUPSI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**LIZA MAHARANI**  
**2009/98624**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH PERILAKU INDIVIDU, ORGANISASI PEMERINTAHAN  
DAN PENGAWASAN TERHADAP KORUPSI  
ANGGARANPENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD)**


*(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)*

Nama : Liza Maharani  
NIM/BP : 98624 / 2009  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2015


Disetujui Oleh:

Pembimbing I




Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Henri Agustin SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19771123 200312 1 003

Mengetahui,  
Ketua Prodi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**



*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PERILAKU INDIVIDU, ORGANISASI PEMERINTAHAN  
DAN PENGAWASAN TERHADAP KORUPSI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)**

**Nama** : Liza Maharani  
**NIM/BP** : 98624/2009  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Januari 2015

**Tim Penguji**

	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Ketua	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	
2. Sekretaris	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	
3. Anggota	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, AK	
4. Anggota	: Salma Taqwa, SE, M.Si	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liza Maharani  
NIM/Thn.Masuk : 98624/2009  
Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 5 Maret 1990  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Enggang Raya No. 18 Air Tawar Barat, Padang  
No. Hp/Telpon : 087895962921  
Judul Skripsi : Pengaruh Perilaku Individu, Organisasi Pemerintahan dan Pengawasan Terhadap Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (*Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi.

Padang, Januari 2015

Yang n

  
904EFADF096134028  
5000  
ENAM RIBU RUPIAH

Liza Maharani

Bp/Nim: 2009/98624

## ABSTRAK

**Liza Maharani (2009/98624). Pengaruh Perilaku Individu, Organisasi Pemerintahan dan Pengawasan Terhadap Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang). Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2015.**

**Pembimbing I : Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak**

**Pembimbing II : Henri Agustin SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh perilaku individu terhadap korupsi APBD. (2) Pengaruh organisasi pemerintahan terhadap korupsi APBD. (3) Pengaruh pengawasan terhadap korupsi APBD.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode *total sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perilaku individu berpengaruh signifikan negative terhadap korupsi APBD dimana,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,006 > 1,997$  (sig  $0,049 < 0,05$ ) yang berarti  $H_1$  diterima. (2) organisasi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap korupsi APBD dimana  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,734 < 1,997$  (sig  $0,088 > 0,05$ ) yang berarti  $H_2$  ditolak. (3) pengawasan berpengaruh signifikan negatif terhadap korupsi APBD dimana  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,617 > 1,997$  (sig  $0,011 < 0,05$ ) yang berarti  $H_3$  diterima.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi instansi pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan dan membenahi sistem pemerintahan yang mengakibatkan terjadinya korupsi seperti faktor perilaku individu, faktor organisasi pemerintahan dan faktor pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, sehingga korupsi dalam anggaran dapat diminimalisir. (2) untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap Korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan pergantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Perilaku Individu, Organisasi Pemerintahan dan Pengawasan Terhadap Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Pembimbing I dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu tim penguji dan penelaah.

4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Pimpinan dan seluruh aparatur pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Padang atas bantuan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Staf kepastakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Kakak beserta Adik-adik tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman mahasiswa angkatan 2009 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Pendidikan Ekonomi dan Manajemen yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna dalam penulisan ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat di masa yang akan datang.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	9
A. Landasan Teori .....	9
1. Korupsi APBD .....	9
a. Definisi Korupsi .....	9
b. Modus korupsi APBD .....	11
c. Jenis-jenis Korupsi .....	14
d. Faktor-faktor penyebab korupsi APBD .....	18
2. Perilaku Individu .....	19
3. Organisasi Pemerintahan .....	23
4. Pengawasan .....	26

a. Defenisi pengawasan .....	26
b. Fungsi Pengawasan DPRD .....	27
c. Pengawasan DPRD .....	28
d. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	30
C. Hubungan Antar Variabel .....	31
D. Kerangka Konseptual .....	35
E. Hipotesis Penelitian .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Populasi Dan Sampel .....	38
1. Populasi .....	38
2. Sampel .....	38
C. Jenis Dan Sumber Data .....	40
1. Jenis Data .....	40
2. Sumber Data .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Variabel Penelitian .....	41
F. Instrumen Penelitian .....	42
G. Uji Validitas Dan Reliabilitas .....	44
H. Hasil Uji Coba Instrumen.....	45
I. Uji Asumsi Klasik .....	46
J. Teknik Analisis Data .....	48

K. Definisi Operasional .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	55
B. Demografi Responden.....	56
C. Statistik Deskriptif .....	59
D. Deskripsi Variabel Penelitian.....	60
E. Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas .....	67
F. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	68
G. Hasil Penelitian .....	72
H. Pembahasan .....	77
<b>BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Keterbatasan .....	86
C. Saran .....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Padang .....	39
2. Skala Pengukuran.....	43
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....	43
4. Nilai Cronbach's Alpha & Corrected Item Total Correlation.....	46
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner .....	55
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan ....	56
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Keahlian yang Telah Ditempuh	57
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	58
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Berkerja .....	59
10. Statistika Deskriptif .....	60
11. Distribusi Frekuensi Variabel Perilaku Individu .....	61
12. Distribusi Frekuensi Variabel Organisasi Pemerintahan .....	63
13. Distribusi Frekuensi Variabel pengawasan .....	64
14. Distribusi Frekuensi Variabel Korupsi APBD .....	66
15. Nilai Cronbach's Alpha.....	67
16. Nilai Corrected Item Total Correlation Terkecil .....	68
17. Uji Normalitas .....	69
18. Uji Multikolinearitas .....	70
19. Uji Heteroskedastisitas .....	71
20. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	72

21. Koefisien Regresi .....	73
22. Uji F Hitung .....	75

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Kuesioner Penelitian
2. Distribusi Frekuensi Skor Variabel
3. Hasil Analisis Validitas dan Realibilitas Penelitian
4. Statistik Deskriptif
5. Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas
6. Uji Hipotesis
7. Surat Izin Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, serta upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya keuangan. Sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu untuk ditingkatkan.

Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan negara dan perkenomian negara (Hartanti:2008). Secara umum, korupsi biasanya digambarkan sebagai perilaku yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik, atau sumber-sumber kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Berbagai kalangan berpendapat bahwa pemicu maraknya korupsi di pemerintahan daerah adalah sejak munculnya otonomi daerah dan asas desentralisasi atau sering disebut pascareformasi. Hal ini tampak jelas dengan lahirnya UU 22 tahun 1999 dan UU 12 Tahun 2008 sebagaimana revisi kedua UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang notabene memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola potensi yang ada di daerahnya. Akan tetapi kondisi ini justru dijadikan celah oleh beberapa kepala daerah dan elite-elite lokal

untuk melakukan kecurangan atau tindakan korupsi dalam APBD. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya kepala daerah dan elite-elite lokal yang terjerat kasus korupsi.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan proses bagi penentuan program atau kebijakan yang akan dilakukan pemerintah daerah selama satu periode (Nordiawan:2010). Korupsi APBD adalah tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan publik dalam proses penganggaran dengan tujuan untuk keuntungan diri sendiri atau kelompok yang mana tindakan tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara. Ada beberapa bentuk atau modus tindakan korupsi APBD yang paling banyak dilakukan oleh pejabat daerah diantaranya: manipulasi sisa anggaran, manipulasi anggaran, penerimaan fiktif, manipulasi bukti perjalanan dinas dan turut serta dalam proyek pemerintah, sebagaimana ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar diri pelaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahyudi dan Sopanah (2005), faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah: a) perilaku individu, b) organisasi pemerintahan, c) pengawasan, d) peraturan perundang-undangan.

Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya (Rivai dan Mulyadi:2003). Sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi diantaranya karena sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau

bekerja keras, tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama dan hedonisme (Basyaib:2002). Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat bukanlah berupa norma hukum saja, tapi juga norma agama, kebiasaan dan kesusilaan. Akan tetapi norma-norma tersebut sering tidak sejalan (Hamzah:2005). Dengan demikian moral dari setiap individu perlu dipertanyakan. Dengan moral yang buruk akan dapat membuat perilaku dari individu tersebut menyimpang terhadap hal-hal yang berbau negatif, sehingga akan dapat mengakibatkan individu tersebut untuk melakukan tindakan seperti korupsi.

Organisasi merupakan sebuah wadah yang memungkinkan masyarakat untuk dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri (Rivai dan Mulyadi:2003). Sehingga organisasi pemerintahan merupakan wadah yang dikelola oleh pemerintah dengan tujuan untuk dapat mengatur dan mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini adalah kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pamarintah kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian dan manajemen cenderung menutupi korupsi didalam organisasinya (BPKP:1999). Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi (Puspito:2011). Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian individu yang berada dalam suatu organisasi akan dapat melakukan tindakan penyelewengan apabila dalam

tubuh organisasi tersebut terdapat celah yang memungkinkan untuk dilakukannya tindakan penyimpangan yang berkaitan dengan keuntungan pribadi dari individu tersebut dan juga akan bisa diperkuat dalam jabatan yang dimilikinya dalam tubuh organisasi itu (Azrianti:2014).

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan dari organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawasan anggaran adalah suatu sistem penggunaan bentuk-bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan manajerial dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dan pelaksanaan yang direncanakan (Umar:2012). Korupsi marak terjadi diberbagai kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dimana hal tersebut berupa penerimaan dan pembelanjaan uang negara. Untuk itu dibutuhkan pengawasan yang baik untuk dapat meminimalisir terjadinya tindakan penyelewengan terkait korupsi yang dapat merugikan keuangan negara tersebut. Dengan adanya pengawasan, pemberantasan terhadap tindakan korupsi dapat diwujudkan (Chaerudin:2008).

Adapun faktor lain yang menjadi penyebab korupsi adalah peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan ini merupakan penyebab terjadinya korupsi karena lemahnya peraturan perundang-undangan yang ada. Pada penelitian ini tidak memasukan variabel peraturan perundang-undangan karena sampel dalam penelitian ini bukanlah merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Belakangan kecenderungan korupsi oleh pihak eksekutif dan legislatif di daerah semakin meningkat dengan tajam, hal ini terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dkk (2007), terdapat 10 kasus dugaan korupsi yang terjadi di 5 propinsi di Indonesia yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Dari total 10 studi kasus tersebut, terdapat 4 kasus dugaan korupsi lembaga legislatif di tingkat Kabupaten, 4 kasus dugaan korupsi lembaga eksekutif di tingkat Kabupaten dan 2 kasus dugaan korupsi lembaga legislatif di tingkat propinsi.

Demikian pula kasus korupsi APBD juga terjadi di kota Padang Sumatera Barat yang menjadi objek penelitian ini, diantaranya yaitu, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di rumah sakit umum daerah (RSUD) Dr. Rasidin, terjadi penyelewengan dana pengadaan alat kesehatan 2012, yang diperuntukkan kepada rumah sakit itu, dana tersebut sebesar Rp 65 miliar (Antar Sumbar, Mei 2014). Kasus lain yang terjadi yaitu korupsi rehab pasar raya fase VII sebesar Rp 64 milyar oleh mantan wali kota Padang, kemudian kasus korupsi Bansos musibah longsor warga Gates Lubeg Rp 6 milyar (<http://www.Gurita Korupsi Sumatera Barat.com/berita/politik>, November 2013).

Baru-baru ini juga terdengar, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan PLTU Teluk Sirih, dimana dalam kasus ini telah ditetapkan beberapa orang tersangka, dan sudah menjalani hukuman. Nama mantan wali kota Fauzi Bahar juga disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus ini, karena ikut berperan atas terjadinya dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih tersebut (Haluan Padang tanggal 14 Maret 2014).

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan korupsi APBD ini diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Sopianah (2005) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi APBD membuktikan bahwa perilaku individu, organisasi pemerintahan, pengawasan, dan peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap korupsi APBD.

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada jenis penelitian dan objek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Sopianah adalah *factor analysis*, yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korupsi APBD di Malang Raya, sedangkan jenis penelitian yang ingin penulis lakukan adalah *kausatif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah perilaku individu, organisasi pemerintahan dan pengawasan berpengaruh terhadap korupsi APBD yang terjadi di kota Padang Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Perilaku Individu, Organisasi Pemerintahan dan Pengawasan terhadap Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang) ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti diantaranya :

1. Sejauhmana perilaku individu berpengaruh terhadap korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ?
2. Sejauhmana organisasi pemerintahan berpengaruh terhadap korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ?
3. Sejauhmana pengawasan berpengaruh terhadap korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh perilaku individu terhadap korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
2. Pengaruh organisasi pemerintahan terhadap korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
3. Pengaruh pengawasan terhadap korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi kalangan mahasiswa dan akademis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para Akademis khususnya peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi APBD.
  - b. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi dan pedoman bagi penelitian selanjutnya.
2. Bagi kalangan instansi pemerintah:
- a. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bahan pertimbangan agar jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan APBD dapat dideteksi lebih awal.
  - b. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bahan pertimbangan guna memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan APBD.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dalam mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan korupsi di pemerintahan daerah bisa terjadi, sehingga masyarakat bisa ikut serta dalam upaya memerangi tindakan korupsi.

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

###### a. Pengertian Korupsi APBD

Haryono umar (2012) mengatakan secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Dalam Alqur'an korupsi disebut sebagai *ghulul* yang berarti penghianatan terhadap kepercayaan (amanah). korupsi juga mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, dan kebejatan. Korupsi juga dideskripsikan sebagai *al-suht* yang berarti 'menjadi perantara dengan menerima imbalan antara seseorang dengan penguasa untuk suatu kepentingan'.

Korupsi dapat dilihat dari pengertian yang sempit dan luas. Pavarala (1996) dalam Umar (2012) membagi dua kelompok pengertian korupsi yakni pengertian legal yang sempit dan pengertian yang juga memperhatikan moral dan etika. Dalam arti sempit, korupsi meliputi penyuapan (*bribery*), penggunaan barang publik tidak sesuai dengan peruntukannya (*misappropriation of public resources*), komisi (*kickbacks commissions*), penyelewengan (*embezzlement*), dan pemberian melebihi nilai yang diperkenankan (*gifts beyond a certain value*). Dalam arti luas, korupsi mencakup hal-hal di atas ditambah nepotisme/pavoritisme, ketidakjujuran/kejahatan (*cheating, fraud dan dishonesty*), serta kejahatan intelektual (*intellectual crime*).

Menurut *transparency international* korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka ([www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)).

Hartati (2008) juga mengemukakan Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan negara dan perkenomian negara. Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, Muhammad Ali (1998) dalam Puspito (2011) mengatakan bahwa:

- 1) Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.
- 2) Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- 3) Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Menurut Rose-Ackerman (1978) dalam Maulana (2013) korupsi APBD bisa meliputi tiga jenis kategori luas:

- 1) *Grand Corruption*, yaitu sejumlah kecil pejabat melakukan pencurian atau penyalahgunaan sejumlah besar sumber daya publik,
- 2) *State or regulatory capture*, yaitu kolusi yang dilakukan oleh lembaga publik dengan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi,

3) *Bureaucratic or petty corruption*”, yaitu keterlibatan sejumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir.

Suatu perbuatan pidana, secara inti dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sepanjang perbuatan pidana tersebut memenuhi 4 (empat) unsur esensial (delik): ada pelakunya yang dapat berupa perseorangan atau sekelompok orang atau korporasi, perbuatan tersebut menguntungkan atau memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi, perbuatan tersebut melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangannya, dan perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Umar:2012).

Dengan demikian korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pejabat publik dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki dalam upaya memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat dengan cara menyalahgunakan anggaran (APBD), yang mana tindakan mereka tersebut dapat merugikan negara terutama masyarakat (Wahyudi dan Sopianah: 2005).

#### **b. Modus Korupsi APBD**

Bila ditelaah secara mendalam korupsi yang melibatkan para elit lokal tidak hanya merebak di berbagai daerah tetapi juga mempunyai modus korupsi yang amat beragam. Keberagaman modus korupsi yang dipraktikkan menunjukkan keahlian para kepala daerah maupun anggota DPRD dalam mengkorup uang daerah.

Muhtar Haboddin (2011) mengatakan, dari penelusuran berbagai sumber terekam paling sedikit ada tujuh modus korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPRD dan Bupati.

1) Penyelewengan uang anggaran APBD.

Modus ini dilakukan dengan menilep uang APBD dengan merekayasa pos-pos penggunaan anggaran. Misalnya pos eksekutif direkayasa sedemikian rupa sehingga disulap menjadi pos legislatif.

2) Penambahan mata anggaran dalam APBD yang tidak tercantum dalam PP No. 110/2000.

3) Penggelembungan atau mark up terhadap dana proyek.

Dana proyek pembangunan dianggarkan sangat tinggi dari nilai yang sesungguhnya, sehingga selisih anggaran tersebut ditilep oleh eksekutif dan legislatif.

4) Biaya operasional fiktif.

Salah satu modus operandi ini banyak dilakukan pada dana kunjungan kerja atau studi banding. Hasil kunker atau ngelencer tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kadangkala ada kunker fiktif, artinya tidak pernah dilakukan tetapi dana dicairkan dengan bukti fiktif, misalnya tiket pesawat fiktif.

5) Pemanfaatan bantuan-bantuan dan program lembaga lain semisal bank dunia.

6) Dengan cara melakukan kegiatan fiktif atau meminta bagian dari bantuan yang diterima oleh masyarakat.

7) Menggelapkan bantuan yang diterima.

8) sebagian besar anggota DPRD yang terlibat kasus korupsi APBD dan penyelewengan uang rakyat dalam bentuk lainnya adalah pendatang baru.

Hal itu terjadi karena mereka menggunakan aji mumpung sehingga terus berupaya mencari celah aturan yang memungkinkan untuk mendelegalisasikan tindakan korupsi. Caranya mereka bermain pada pasal aturan tata tertib dewan dengan menafsirkan sekehendak hatinya yang muaranya untuk kepentingan anggota dewan.

Rinaldi dkk (2007) juga mengemukakan bahwa peluang korupsi lembaga DPRD salah satunya terjadi pada saat penyusunan anggaran APBD. Dalam penyusunan anggaran akan dibentuk panitia anggaran (panggar) yang unsurnay terdiri dari anggota DPRD dan pemerintah daerah. Rinaldi mengatakan modus yang dimukakan adalah sebagai berikut:

- 1) panggar memperbanyak atau memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- 2) Menyalurkan dana APBD bagi anggota DPRD melalui yayasan fiktif.
- 3) Melakukan perjalanan dinas fiktif.

Penting untuk dicermati bahwa bahwa modus korupsi DPRD sebagaimana diuraikan diatas selalu melibatkan pihak eksekutif seperti panitia anggaran dan kepala daerah yang menyetujui RAPBD yang memuat beragam mata anggaran bagi tunjangan dan pembiayaan anggota deawan. Oleh karena itu pada hampir setiap laporan dugaan korupsi selalu mencantumkan pihak pemerintah daerah sebagai salah satu tersangka. Rinaldi mengemukakan modus korupsi pihak eksekutif adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan sisa dana untuk dipertanggung jawabkan (UUDP) untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain namun tanpa bisa dipertanggung jawabkan.
- 2) Penyimpangan terhadap mekanisme pengeluaran dan pemekaaian dana kas daerah.
- 3) Pemindah bukauan dana kas daerah ke rekening pribadi kepala daerah.
- 4) Manipulasi terhadap jumlah sisa APBD.
- 5) Manipulasi dalam proses pengadaan.

### **c. Jenis-Jenis Korupsi**

Jenis-jenis korupsi dijelaskan dalam tiga belas pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.2 Tahun 2001. Menurut UU tersebut, ada tiga puluh jenis tindakan-tindakan itu bisa di kelompokkan menjadi:

- 1) Kerugian keuntungan negara

Kategori tindakan korupsi jenis ini memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Setiap orang.
- b) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.
- c) Dengan cara melawan hukum.
- d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- 2) Suap menyuap

Kategori tindakan korupsi jenis ini memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Setiap orang.
- b) Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu.

- c) Kepala pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- d) Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

3) Penggelapan dalam jabatan.

Kategori tindakan korupsi jenis ini memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
- b) Dengan sengaja.
- c) Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam perbuatan itu.
- d) Uang atau surat berharga.
- e) Yang disimpan karena jabatan.

4) Pemerasan

Kategori tindakan korupsi jenis ini memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- c) Secara melawan hukum.
- d) Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya.
- e) Menyalahgunakan kekuasaan.

5) Perbuatan curang

Kategori tindakan korupsi jenis ini memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
  - b) Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai.
  - c) Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
  - d) Telah merugikan yang berhak.
  - e) Diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan

Kategori tindakan korupsi jenis ini memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
  - b) Dengan sengaja.
  - c) Langsung atau secara tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan dan persewaan.
  - d) Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- 7) Gratifikasi (hadiah)

Kategori tindakan korupsi jenis ini memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b) Menerima gratifikasi.
- c) Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- d) Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Jenis tindakan korupsi atau Peluang korupsi lembaga DPRD salah satunya terjadi pada saat penyusunan anggaran APBD. Dalam penyusunan anggaran akan dibentuk panitia anggaran (panggar) yang unsurnya terdiri dari anggota DPRD dan pemerintah daerah. Rinaldi dkk (2007) mengatakan, modus operandi yang ditemukan dalam studi kasus antara lain sebagai berikut:

- 1) Panggar memperbanyak atau memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- 2) Menyalurkan dana APBD bagi anggota DPRD melalui yayasan fiktif.
- 3) Melakukan perjalanan dinas fiktif.

Penting untuk dicermati bahwa modus operandi korupsi DPRD sebagaimana diuraikan di atas selalu melibatkan pihak eksekutif seperti panitia anggaran dan kepala daerah yang menyetujui RAPBD yang memuat beragam mata anggaran bagi tunjangan dan pembiayaan anggota dewan. Oleh karena itu, pada hampir setiap laporan dugaan korupsi selalu mencantumkan pihak pemerintah daerah sebagai salah satu tersangka. Rinaldi dkk (2007) mengatakan, modus operandi korupsi pihak eksekutif antara lain:

- 1) Penggunaan sisa dana untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan lain namun tanpa bisa dipertanggungjawabkan.
- 2) Penyimpangan terhadap mekanisme pengeluaran dan pemakaian dana kas daerah.
- 3) Pemindah bukuan dana kas daerah ke rekening pribadi kepala daerah.
- 4) Manipulasi terhadap jumlah sisa APBD.

5) Manipulasi dalam proses pengadaan.

**d. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Wahyudi dan Sopanah (2005) mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi pada APBD, yaitu:

- 1) Perilaku individu, merupakan faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam diri pelaku korupsi itu sendiri.
- 2) Organisasi pemerintahan, merupakan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal diluar diri pelaku korupsi atau faktor lingkungan tempat individu berada.
- 3) Peraturan perundang-undangan, yakni penyebab korupsi yang berasal dari lemahnya sistem perundang-undangan.
- 4) Pengawasan, yakni penyebab korupsi karena minimnya atau bahkan tidak adanya baik oleh pihak internal maupun eksternal.

Maulana (2013) juga mengemukakan ada 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi APBD, yaitu:

- 1) Perilaku individu, yakni penyebab korupsi yang berasal dari sikap mental seseorang yang berupa dorongan dari dalam dirinya.
- 2) Kelembagaan pemerintah daerah, yakni penyebab korupsi yang berasal dari buruknya sistem organisasi pemerintahan termasuk pengaturan sistem birokrasinya.

- 3) Ketegasan penerapan perundang-undangan, yakni penyebab korupsi yang berasal dari lemahnya sistem perundang-undangan yang ada.
- 4) Pengawasan, yakni penyebab korupsi karena minimnya atau bahkan tidak adanya pengawasan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

Azrianti (2014) juga mengemukakan dalam penelitiannya bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu perilaku individu, organisasi pemerintahan dan pengawasan. Pada buku strategi pemberantasan korupsi nasional (SPKN) yang diterbitkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, telah diidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 faktor yaitu:

- 1) Perilaku individu
- 2) Organisasi
- 3) Masyarakat
- 4) Peraturan perundang-undangan


#### **a. Perilaku Individu**

Setiap individu memiliki keunikan yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Ketika individu yang berbeda tersebut berada dalam satu lingkungan organisasi maka akan tercipta perilaku individu dalam organisasi. Oleh sebab itu perlu diketahui pengertian tentang perilaku individu.

Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya (Rivai dan Mulyadi:2003). Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan diri, penghargaan, kebutuhan,

dan pengalaman masa lainnya. Semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalaman. Adapun karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik organisasi, yang akan mewujudkan perilaku individu dalam suatu organisasi.

Adapun perilaku individu dalam suatu organisasi dapat digambarkan sebagai berikut, (Rivai:2003):



Gambar 2.1. Karakteristik Perilaku Individu dalam Organisasi

Perilaku manusia dijeskan dalam kaitannya dengan ciri, arah dan motivasi individu. Perilaku diterangkan dalam hubungannya dengan ilmu sosial, pengaruh sosial dan ilmu dinamika kelompok. Suatu usaha dilakukan untuk memahami bagaimana pemikiran, perasaan dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh hal nyata, banyangan atau tambahan kehadiran yang lain. Terdapat banyak faktor yang terkait dengan perilaku manusia. Faktor-faktor tesebut mencakup kebutuhan individu dan motivasi, tekanan kelompok, tuntutan organisasi, sejarah pribadi dan latar belakang individu yang unik serta tanggung jawab pribadi (Lubis:2010).

Sulisyantoro dalam Wahyudi dan Sopanah (2005) berpendapat bahwa korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang yang bertujuan untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakatan yang pas-pasan yang bertahan hidup, namun pada saat sekarang ini tindakan korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang kaya, dan orang-orang yang berpendidikan tinggi.

Dalam Puspito (2011) dikatakan perilaku individu yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi diantaranya:

a. Sifat tamak/rakus manusia.

Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib hukumnya.

b. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

c. Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai

tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

d. Malas atau tidak mau bekerja keras

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.

e. Tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

f. Hedonisme

Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Sehingga untuk memperoleh kebahagiaan tersebut mendorong individu untuk melakukan segala cara agar dia merasa keinginannya untuk bahagia dapat terpenuhi, termasuk dengan cara melakukan kecurangan seperti tindakan korupsi.

Basyaid (2002) mengatakan, menyangkut aspek perilaku individu pelaku korupsi, kecenderungan menunjukkan bahwa makin besar jumlah uang yang dikorupsi, maka makin banyak "orang besar" yang terlibat. Kemiskinan tidak lagi dapat selalu dikaitkan sebagai penyebab korupsi. Kasus-kasus korupsi yang mencuat di tanah air sangat sedikit melibatkan orang yang dikatakan miskin atau

kekurangan. Dari fakta ini korupsi dapat digolongkan sebagai “makhluk amfibi” yang dapat hidup di dua wilayah, alam kemewahan dan kekurangan. Pelaku korupsi mungkin adalah orang yang berpenghasilan cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan kebutuhan hidupnya. Korupsi yang dilakukannya pun mungkin tanpa adanya godaan dari pihak lain. Bahkan kesempatan untuk melakukan korupsi mungkin pula sudah sangat kecil karena sistem pengendalian manajemen yang ada sudah sangat bagus. Dalam hal pelaku korupsinya seperti itu, maka unsur yang menyebabkan dia melakukan korupsi ialah ketiadaan moral dan unsur lain yang ada dalam dirinya sendiri, yaitu sifat-sifat tamak, sombong, takabur, rakus, hedonis dan tidak taat agama.

### **3. Organisasi Pemerintahan**

Organisasi merupakan wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri (Rivai dan Milyadi:2003). Sehingga organisasi pemerintahan merupakan wadah yang dikelola oleh pemerintah dengan tujuan untuk dapat mengatur dan mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi (Tunggal (2000) dalam Wahyudi (2005)). Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Dalam Puspito (2011)

dikatakan, aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi:

a. Kurang adanya teladan dari pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

c. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai

Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

Manajemen seharusnya transparan terhadap mengungkapkan keadaan didalam organisasi dan tidak menutup-nutupi kesalahan atau kecurangan yang terjadi didalam organisasi. Jika manajemen tidak transparan mengungkapkan segala bentuk kecurangna yang terjadi didalam organisasi maka korupsi didalam organisasi tidak akan bisa dihilangkan.

Maulana (2013) berpendapat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi atau penyelewengan tersebut yaitu kelembagaan pemerintahan. Dimana penyebab terjadinya korupsi yang berasal dari buruknya oganisai pemerintahan, termasuk pengaturan sistem birokrasinya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan terhadap orang yang salah. Apabila dalam organisasi tersebut diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan berkompeten maka organisasi pemerintahan tersebut akan buruk.

Wewenang (*authority*) merupakan hak yang diperoleh untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan apapun agar tujuan tertentu tercapai. Wewenang tanpa kekuasaan ataupun kekuasaan tanpa wewenang akan dapat menyebabkan konflik dalam suatu organisasi (Handoko dalm Azrianti:2014). Seorang pimpinan dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi perilaku adalah hasil dari kekuasaan

posisi (dimana hal itu berarti kedudukan ataupun jabatan) atau kekuasaan pribadi atau kombinasi dari keduanya. Penggunaan wewenang maupun kekuasaan secara bijaksana merupakan salah satu faktor kritis bagi efektifitas dari organisasi pemerintahan. Sehingga sangat diperlukan orang-orang yang bersih, jujur, bertanggungjawab dan berkompeten untuk memegang kekuasaan dan wewenang dalam suatu organisasi pemerintahan, agar celah untuk melakukan penyimpangan seperti korupsi bisa diinimalisir.

#### **4. Pengawasan**

##### **a. Pengertian pengawasan**

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dan tujuan serta rencana yang telah digariskan. Karena pihak yang paling bertanggung jawab atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencananya ini adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian maupun aspek pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap bawahannya.

Bila pengertian pengawasan tersebut diterapkan terhadap pengawasan keuangan negara, maka dapat dikemukakan bahwa pengawasan keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan (Pabelum:2008). Karena yang menjadi objek pengawasan keuangan negara adalah anggaran negara, maka pengertian pengawasan keuangan Negara dilihat dari segi

komponen anggaran negara dapat pula dinyatakan sebagai berikut: pengawasan keuangan negara adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran.

#### **b. Fungsi pengawasan dari DPRD**

Fungsi pengawasan dari DPRD ini tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 22 Tahun 2003, yang mengatur tugas tentang DPRD yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan walikota/bupati, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional. Untuk memperkuat fungsi pengawasan, DPRD bisa membentuk badan ombudsmen yang berfungsi sebagai pengawas independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik (Mardiasmo:2004).

Apabila fungsi pengawasan tersebut tidak sejalan sebagaimana mestinya atau tidak digunakan secara optimal, hambatannya dapat dicari pada faktor situasi dan kondisi daerah. Mungkin pula kelemahan intern di DPRD yakni masalah SDM, atau nilai budaya masyarakat setempat, yang menyebabkan para anggota DPRD menghadapi hambatan psikologis untuk menggunakan pengawas tersebut secara optimal. Secara umum, setidaknya ada tiga anggapan yang selalu muncul tentang pelaksanaan fungsi DPRD yakni, DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari kepala daerah. Anggapan ini umumnya dianut oleh para pengamat politik yang cenderung menilai peranan kepala daerah masih cukup dominan dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian kedua, DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri bidang tugas kepala daerah, sehingga cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai badan pemeritahan daerah yang menyelenggarakan fungsi legislasi. Anggapan ini dianut oleh pejabat eksekutif daerah. Yang terakhir, DPRD dianggap tidak memperoleh kesempatan yang seimbang dengan kepala daerah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan daerah. Anggapan ini umumnya beredar di kalangan anggota DPRD.

### **c. Pengawasan dari DPRD**

Mardiasmo (2004) mengemukakan bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan. Fungsi pengawasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan**

Pada tahap ini DPRD memiliki peran dalam melakukan kegiatan:

- a) Menampung aspirasi masyarakat
- b) Menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD dan menentuakn strategi dan prioritas dari APBD tersebut
- c) Melakukan klarifikasi dan ratifikasi (diskusi APBD dalam rapat paripurna)
- d) Mengambil keputusan dan pengesahan.

#### **2. Pelaksanaan**

Peran DPRD dapat direalisasikan dengan melakukan evaluasi terhadap APBD yang dilaporkan secara kuartier dan melakukan pengawasan lapangan melalui inspeksi dan laporan realisasi anggaran, termasuk juga evaluasi

terhadap revisi atau perubahan anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya masalah yang sering timbul pada tahap implementasi yaitu banyaknya revisi dan perubahan APBD.

### 3. Pelaporan

Peran dari DPRD dapat diimplementasikan dengan mengevaluasi laporan realisasi APBD secara keseluruhan (APBD tahunan) dengan memeriksa laporan APBD dan catatan APBD dan juga inspeksi lapangan.

#### **d. Tujuan pengawasan keuangan daerah APBD**

Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Menurut Halim (2004), tujuan pengawasan keuangan daerah secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin keamanan keseluruhan komponen keuangan daerah
2. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengeloaan keuangan daerah
3. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan tujuan pengawasan APBD secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan.
2. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan

3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan APBD adalah untuk menjamin agar APBD benar-benar sesuai dengan prioritas program dan pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Wahyudi dan Sopanah (2005) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi APBD pada daerah Malang Raya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertama, faktor perilaku individu tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Kedua, faktor organisasi pemerintahan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Hubungan yang ditunjukkan adalah negatif artinya semakin baik organisasi pemerintahan maka semakin rendah korupsi APBD yang terjadi. Ketiga, faktor peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Hubungan yang di tunjukkan adalah negatif artinya semakin berkualitas peraturan perundang-undangannya maka semakin rendah korupsi APBD yang terjadi. Keempat, faktor pengawasan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Hubungan yang di tunjukkan adalah negatif artinya semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan maka semakin rendah korupsi APBD yang terjadi. Sementara hasil analisis secara simultan mendukung hasil analisis secara parsial,

artinya secara bersama-sama faktor individu perilaku, organisasi pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan pengawasan secara signifikan mempengaruhi terjadinya korupsi APBD.

Penelitian Maulana (2013), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pengaruh perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan serta pengawasan terhadap terjadinya korupsi APBD di Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap korupsi APBD.

Penelitian Azrianti (2014), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korupsi APBD di Sumatera Barat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku individu, organisasi pemerintahan dan pengawasan berpengaruh terhadap korupsi APBD yang terjadi di Sumatera Barat.

### **C. Hubungan Antar Variabel**

#### **1. Hubungan antara perilaku individu dengan korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)**

BPKP (1999), menyimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi yaitu faktor perilaku individu. Dimana individu yang memiliki sifat seperti tamak, moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan dan sikap malas

dalam bekerja serta gaya hidup yang konsumtif akan mendorong individu tersebut untuk melakukan korupsi.

Temuan empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2013) juga menunjukkan bahwa perilaku individu berpengaruh terhadap korupsi APBD di Aceh Utara. Sugiarto dalam Azrianti (2014) juga berpendapat bahwa, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi atau penyelewengan tersebut yaitu perilaku individu. Dimana perilaku individu merupakan penyebab terjadinya korupsi yang berasal dari sikap mental seseorang yang berupa dorongan dari dalam dirinya. Hal ini dapat menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dan juga dapat membuat semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Hasil penelitian yang dilakukan Azrianti (2014) juga menunjukkan, bahwa perilaku individu berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD di Sumatera Barat. Jadi dapat disimpulkan jika perilaku seseorang atau perilaku sekelompok orang dalam organisasi itu tidak baik, atau memiliki sifat tamak, rakus, hedonisme dan yang lainnya maka tingkat terjadinya korupsi APBD akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya semakin baik perilaku individu (tidak rakus/tamak, tidak hedonisme, tidak pemalas dan lain sebagainya) dalam suatu organisasi maka bentuk kecurangan seperti korupsi juga akan rendah kemungkinan terjadinya. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menduga bahwa perilaku individu berpengaruh signifikan negatif terhadap terjadinya korupsi APBD.

## **2. Hubungan antara organisasi pemerintahan terhadap korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)**

BPKP (1999) menyimpulkan bahwa terjadinya korupsi juga disebabkan dari aspek organisasi. Dimana korupsi tersebut terjadi karena kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak ada kultur organisasi yang benar, dan juga termasuk manajemen cenderung menutupi korupsi yang terdapat dalam tubuh organisasi.

Penelitian dari Wahyudi dan Sopanah (2005) juga menunjukkan bahwa organisasi pemerintahan berkorelasi negatif dan secara signifikan mempengaruhi terjadinya korupsi APBD di Malag Raya. Artinya semakin baik aspek organisasi pemerintahan maka tingkat terjadinya korupsi APBD akan menurun. Temuan empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2013) juga menjelaskan bahwa kelembagaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap terjadinya korupsi APBD di Aceh Utara. Selanjutnys Azrianti (2014) juga mengatakan bahwa organisasi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Dimana seharusnya organisasi pemerintahan merupakan wadah yang dikelola dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, namun kenyataan yang terjadi organisasi tersebut justru dijadikan tempat untuk melakukan korupsi. Hal tersebut juga ditegaskan Tunggal (2000), bahwa organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Begitu juga sebaliknya, jika organisasi tersebut telah dikelola dengan baik (tidak membuka peluang untuk terjadi korupsi) maka peluang untuk terjadinya korupsi didalam organisasi tersebut akan rendah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menduga bahwa organisasi pemerintahan berpengaruh signifikan negatif terhadap terjadinya korupsi APBD.

### **3. Hubungan antara pengawasan terhadap korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)**

Wahyudi dan Sopanah (2005) mengatakan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan negatif terhadap terjadinya korupsi APBD di Malang Raya. Secara umum pengawasan dapat terbagi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung dari pimpinan) serta pengawasan eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Disamping pengawasan ini kurang bisa efektif karena ada beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurang profesionalnya pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri. Dan berkaitan dengan ini pengawas sendiri sering terlibat dalam praktek korupsi.

Sejalan dengan Wahyudi dan Sopanah, penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2013) juga menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap korupsi APBD yang terjadi di Aceh Utara, baik secara bersama maupun secara parsial. Dengan minimnya pengawasan yang diberikan, baik dari pihak internal maupun eksternal, maka akan membuka peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil kesempatan yang ada untuk melakukan penyimpangan terhadap anggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin buruknya sistem pengawasan di instansi pemerintah maka tingkat terjadinya

korupsi APBD akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang bertugas sebagai pengawas anggaran, maka korupsi APBD akan semakin rendah tingkat terjadinya. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menduga bahwa pengawasan berpengaruh signifikan negatif terhadap terjadinya korupsi APBD.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori diatas dapat dijelaskan bahwa perilaku individu, organisasi pemerintahan dan pengawasan berpengaruh terhadap korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).


Perilaku individu merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut, merupakan suatu sikap atau tindakan serta segala sesuatu yang dilakukan manusia baik yang dilakukan dalam bekerja maupun diluar pekerjaan, dimana didalam sikap atau tindakan ini terkandung sifat-sifat seperti: sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau (malas) bekerja keras, yang mana sifat-sifat ini akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Pelaku korupsi mungkin adalah orang yang berpenghasilan cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan kebutuhan hidupnya. Korupsi yang dilakukannya pun mungkin tanpa adanya godaan dari pihak lain. Bahkan kesempatan untuk

melakukan korupsi mungkin pula sudah sangat kecil karena sistem pengendalian manajemen yang ada sudah sangat bagus. Dalam hal pelaku korupsi yang seperti itu, maka unsur yang menyebabkan dia melakukan korupsi ialah ketiadaan moral dan unsur lain yang ada dalam dirinya sendiri, yaitu sifat-sifat tamak, sombong, takabur, rakus, hedonis dan tidak taat agama.

Organisasi merupakan tempat yang memungkinkan individu untuk dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Sehingga organisasi pemerintahan merupakan tempat yang dikelola pemerintah untuk dapat mencapai cita-cita dalam mensejahterakan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi.

Pengawasan diperlukan untuk meminimalisir terjadinya korupsi APBD. Semakin berkualitas pengawasan yang dilakukan oleh dewan, maka proses penyusunan APBD akan semakin berkualitas. Dengan adanya pengawasan kita akan dapat melihat dan membandingkan kegiatan nyata dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya maupun menentukan dan mengukur penyimpangan serta pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya yang digunakan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, dengan begitu diharapkan segala penyimpangan seperti korupsi akan dapat diminimalisir.

Dari uraian di atas maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**

### **E. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis yang ingin dibuktikan dari penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Perilaku individu berpengaruh signifikan negatif terhadap korupsi APBD di Kota Padang.

H<sub>2</sub> : Organisasi pemerintahan berpengaruh signifikan negatif terhadap korupsi APBD di Kota Padang.

H<sub>3</sub> : Pengawasan berpengaruh signifikan negatif terhadap korupsi APBD di Kota Padang.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Perilaku Individu, Organisasi Pemerintahan dan Pengawasan terhadap Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” adalah sebagai berikut:

1. Perilaku individu berpengaruh signifikan negatif terhadap korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada pemerintahan Kota Padang ( $H_1$  diterima).
2. Organisasi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada pemerintahan Kota Padang ( $H_2$  ditolak).
3. Pengawasan berpengaruh signifikan negatif terhadap korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada pemerintahan Kota Padang ( $H_3$  diterima).

#### **B. Keterbatasan**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilakukannya hanya pada satu wilayah di Sumatera Barat, yaitu SKPD yang ada di Kota Padang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.

2. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 12,8%. Sedangkan 87,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

### **C. Saran**

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa perilaku individu, organisasi pemerintahan dan pengawasan telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum terlaksana seperti seharusnya atau belum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ada, sehingga hal ini berdampak pada terbukanya peluang untuk melakukan kecurangan seperti perbuatan korupsi dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan dan membenahi sistem pemerintahan yang mengakibatkan terjadinya korupsi, seperti faktor perilaku individu, dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku dan dapat dijadikan pelajaran bagi individu lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian faktor organisasi pemerintah, dengan cara memperbaiki sistem organisasi agar organisasi tidak dapat dijadikan tempat untuk melakukan kecurangan seperti korupsi dan kemudian faktor pengawasan, dengan cara meningkatkan kualitas pengawasan terhadap

anggaran, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Sehingga dengan diperbaikinya faktor perilaku individu, organisasi pemerintahan dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran diharapkan tindakan korupsi terhadap anggaran dapat dikurangi bahkan jika bisa dihilangkan.

2. Berdasarkan variabel bebas penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan pengaruh sebesar 12,8%, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain selain variabel penelitian ini yang dapat menjelaskan atau memberikan pengaruh yang lebih besar seperti: perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna, gaji yang rendah dan administrasi yang lamban, mahal dan tidak luwes (Ainan (1982) dalam Revida (2003)).
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian, Tidak hanya meneliti di satu tempat saja, misalnya Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Provinsi Sumatera Barat. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh perilaku individu, organisasi pemerintahan dan pengawasan terhadap korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).